



Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Ogan Ilir - Tanjung Senai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR: 420/558/SM/D.Dik-Kab.Ol/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM) SMK NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420/38/SMKN.1.PM/D.Dik.Kab. Ol/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Izin Operasional Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kecamatan Pemulutan Selatan , telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin Operasional Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kec. Pemulutan Selatan.

. Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 25 tahun 2000, tentang Propenas tahun 2000-2004.
- 2. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang Nomor: 37 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
- 4. Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor4347).
- 6. Undang-undang Nomor: 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional .
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 821.2/035/BKD/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan:

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/l/2002, tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KÉSATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan untuk menyelenggarakan Program Studi Keahlian Teknik

Sepeda Motor tersebut.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992, Izin Operasional pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya Pada Tanggal : 6 Juli 2015

